

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak pembangunan yang ada di Indonesia menuju ke negara maju, akan tetapi situasi saat ini mengalami begitu banyak perubahan khususnya pada lingkungan akibat dari pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing sesuai dengan jenis pembangunan tersebut, salah satu pembangunan yang begitu bermanfaat bagi manusia adalah pembangunan dalam bidang kesehatan seperti rumah sakit. Selain adanya manfaat dari pembangunan tersebut, akan menimbulkan perubahan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan pada hakekatnya merupakan sebuah perombakan ke suatu tujuan atau kearah yang dicita-citakan. Tanpa pembangunan, kesejahteraan tidak mungkin dapat direalisasikan dan lingkungan yang baik dan sehat pun tidak mungkin dapat kita wujudkan. Untuk itu pembangunan harus dilakukan agar dapat mencapai kesejahteraan serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia.¹ Pencemaran lingkungan merupakan akibat atas ketidak pedulian masyarakat serta instansi atas

¹Dale Dompas Sompotan ; dan Janes Sinaga, 2022, “Pencegahan Pencemaran Lingkungan”, Jurnal Saintekes, Volume1/No-01/Juli/2022, LPPM Institusi Teknologi Dan Kesehatan Aspirasi, hlm.2

dampak negatif yang dapat timbul akibat kegiatan pembangunan. Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyatakan bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan itu sendiri terjadi atas adanya beberapa unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan, unsur pertama ialah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen-komponen lain ke dalam lingkungan, selanjutnya karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dan yang terakhir adalah akibat melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari unsur pencemaran lingkungan tersebut, terbukti bahwa adanya suatu perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. Jika salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan dalam pencemaran lingkungan hidup. Itu sebabnya seseorang yang ingin menuntut pihak lain, harus lebih memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan hidup berdampingan dengan udara, tanah, dan air, berkaitan dengan itu manusia akan hidup

saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungan. Namun di zaman sekarang ini begitu banyak pencemaran lingkungan yang terjadi baik itu pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan hidup merupakan tempat tinggalnya manusia serta makhluk lainnya.² Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal tersebut bumi, air, dan kekayaan alam lainnya akan dipergunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya dan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Lingkungan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga agar kehidupan manusia tetap berjalan dengan baik. Pasal 1 butir 2 UUPPLH menetapkan bahwa Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

² Melinda Uki Nonci; dan Bire Markus O.H, 2021, Pencemaran Lingkungan Berbasis Problem Based Learning (PBL), Deepublish, hlm 2

Pembangunan rumah sakit di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit terdiri rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta. Rumah sakit negeri merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat, sedangkan rumah sakit swasta merupakan rumah sakit yang didirikan atau dikelola oleh pihak swasta. Tujuan dari pembangunan serta diselenggarakannya rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan berupa tindakan medis, diagnostik, perawatan, pengobatan, serta rehabilitasi medis bagi pasien yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat karena sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia, terlebih khusus bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Dengan adanya rumah sakit akan membantu mereka dalam pemulihan dengan layanan medis sesuai kebutuhan pasien, selain itu pembangunan rumah sakit juga dibutuhkan oleh para pekerja yang memiliki profesi di bidang kesehatan sebagai lapangan pekerjaan.

Rumah Sakit terdiri atas Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Perbedaan kedua Rumah sakit tersebut terletak pada pelayanan

yang diberikan, pada Rumah Sakit Umum akan memberikan pelayanan kesehatan di semua bidang, sedangkan Rumah Sakit Khusus hanya memberikan pelayanan yang khusus di bidang tertentu saja. Pada penelitian ini akan berfokus pada rumah sakit umum, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tanah Toraja. Rumah Sakit umum Daerah Lakipadada merupakan rumah sakit daerah yang terletak di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

Meskipun Rumah Sakit memiliki nilai yang sangat penting dan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, namun rumah sakit juga dapat memberikan dampak yang kurang baik karena limbah yang dihasilkan dari rumah sakit. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit, baik itu kegiatan yang berupa kegiatan medis maupun non-medis yang mengandung bermacam-macam mikroorganisme. Limbah rumah sakit dapat berupa limbah padat dan limbah cair yang akan menimbulkan dampak buruk apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah khususnya dalam pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu limbah rumah sakit perlu untuk diperhatikan dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan berupa kualitas lingkungan hidup merosot dan menurunkan menurunkan kualitas hidup manusia yang berada dalam lingkungan hidup tersebut.

Mengingat adanya dampak negatif yang dapat timbul akibat limbah pada rumah sakit, sehingga perlu adanya upaya pelaksanaan pengelolaan berupa pengelolaan baik itu dari segi alat dan sarana prasarana, keuangan dan pengorganisasian untuk memperoleh kondisi rumah sakit yang memenuhi ketentuan mengenai kesehatan lingkungan. Tidak hanya itu untuk menjaga terjadinya pencemaran lingkungan perlu dilakukan pengelolaan, khususnya mengenai limbah-limbah yang berbahaya pada instansi rumah sakit. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana agar hubungan antara manusia dan lingkungan tetap harmonis.³ Untuk itu perlu untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan perundang-undangan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit, sebab masyarakat umum masih kurang memperhatikan penanganan pada limbah yang dihasilkan pada kegiatan rumah sakit. Melihat begitu bahayanya dampak yang dapat terjadi dari limbah rumah sakit terhadap lingkungan hidup jika penanganannya tidak dilakukan

³ Ade Arif Firmansyah dan; Malicia Evendia, 2014, *Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, hlm 3

dengan baik dan hal ini juga akan menimbulkan penyakit yang berbahaya.

Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

“Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Tana Toraja”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Tana Toraja ?
2. Apa yang menjadi Kendala serta Solusi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja
2. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Lmbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, khususnya pada bidang lingkungan hidup mengenai aspek hukum pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tana Toraja

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah agar dapat memberi masukan dalam membenahi lingkungan hidup terkait dengan kewenangan pemerintah dalam menanggulangi pengelolaan limbah rumah sakit di Kabupaten Tana Toraja
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan pengendalian serta pengawasan terhadap dampak limbah medis rumah sakit dan pencemaran lingkungan
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya dalam bidang hukum lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan mencantumkan 3 (tiga) tulisan dengan judul yang hampir sama, namun berbeda fokus permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Selfie Sukmajati, Nomor Mahasiswa 160512523, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.”

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta,
- b. Apa sajakah yang menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Proses pengolahan limbah medis dilakukan dengan membedakan tempat penampungan sementara yang ada di setiap ruang di rumah sakit. Tempat penampungan sementara tersebut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kantong plastik berwarna kuning untuk menampung limbah medis dan kantong plastik berwarna hitam untuk menampung limbah domestik. Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit dibawa ke tempat TPS B3

yang berada di belakang rumah sakit, setelah itu rumah sakit telah bekerja sama dengan pihak PT. Arah untuk mengangkat atau mengambil limbah tersebut untuk dimusnahkan, dikarenakan pihak Rumah Sakit belum mempunyai alat incinerator untuk memusnahkan limbah B3 tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pengawasan dan menerima laporan dari Rumah Sakit setiap 3 bulan sesuai dengan aturan yang tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah rumah B3 Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman : Pekerja rumah sakit khususnya *cleaning service* tidak memahami dengan baik bahaya dari limbah B3, sehingga saat memisahkan limbah tersebut tidak dilakukan pemisahan antara limbah medis dengan limbah domestik.
 - b. Menurut Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta : Jika kantong plastik berwarna kuning tidak tersedia di toko dan penumpukan limbah rumah sakit jika petugas rumah sakit maupun dari PT. Arah tidak ada .
2. Nurfajri Trainer, Nomor Mahasiswa 1210112102, Fakultas Hukum Universitas Andalas, menulis skripsi dengan judul “Pengelolaan

Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan”

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka?
- b. Bagaimana pengawasan Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka?

Hasil dari penelitian ini adalah :

- 1) Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu tidak melakukan pemilahan jenis limbah berdasarkan warna kantong plastik, RSUD Arosuka hanya menggunakan satu warna plastik saja yaitu warna hitam. RSUD Arosuka juga tidak melakukan proses pembakaran, baik secara manual maupun menggunakan *Incinerator*. Limbah medis padat juga diletakkan pada Tempat Penampungan Sementara. Dan belum ada izin penggunaan *Incinerator* dan bangunan Tempat Penampungan Sementara
- 2) Pengawasan pada Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Solok, sesuai yang diatur dalam Pasal 237 PP No.101 Tahun 2014, dari pemantauan yang dilakukan oleh pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Pengelolaan Limbah B3

(Limbah Medis Padat) RSUD Arosuka masih banyak terdapat pelanggaran, berupa pelaksanaan izin lingkungan setiap semester, serta proses pengelolaan dan pencatatan Limbah Medis Padat. Terdapat dampak yang ditimbulkan dari Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka berupa asap hasil pembakaran dari *Incinerator*, sehingga terjadi pencemaran udara di sekitar rumah sakit dan mengganggu pernapasan warga sekitar dan juga pasien RSUD Arosuka.

3 Devaro Aristo Rahadi, Nomor Mahasiswa 140511594, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul “Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu”

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu?
- b. Apakah pelaksanaan pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Hasil dari penelitian ini adalah :

- 1) Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit Charitas Hospital

Klepu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mencapai upaya dalam mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan atas dampak yang dapat ditimbulkan dari limbah rumah sakit.

- 2) Dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu terdapat pengelolaan air limbah bak sedimentasi, bak pengendapan, bak anaerobic filter, instalasi pipa saluran lumpur dan pengendapan lumpur telah dilakukan dengan proses yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Pengertian Hukum menurut KBBI adalah Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek hukum merupakan segala aturan-aturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

2. Limbah

Tertuang pada Pasal 1 butir 20 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), limbah didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak Negative terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Menyebutkan bahwa pengertian dari limbah adalah semua limbah yang dihasilkan dari suatu kesehatan dalam bentuk padat, cair, dan gas.

3. Pengelolaan Limbah

Dalam Pasal 1 butir 3 UU NO. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3. Pasal 2 menjelaskan bahwa Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

4. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Upaya Pencegahan Pencemaran

Upaya pencegahan Pencemaran adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat akibat kegiatan manusia. Adapun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan.

6. Rumah Sakit

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, menyebutkan bahwa pengertian dari rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial mengenai obyek yang akan diteliti yaitu Aspek hukum pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Tana Toraja

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - f) Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/Menkes/SK/X/2004,
- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara struktur tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Tana Toraja.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Puspasari Batara selaku Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja
- b. Narasumber dalam penelitian adalah Staf Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.